



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦏꦺꦥꦤꦺꦴꦩꦩꦏꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

Bantul, 31 Agustus 2026

Kepada :

Nomor : B/400.10.2.2/01709
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Panduan Pelaksanaan Pemungutan
Suara pada Pemilihan Lurah
Serentak Tahun 2026.

Yth. Sebagaimana terlampir.
di –
Bantul

Dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Lurah serentak Kabupaten Bantul Tahun 2026 agar sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 Tentang Tatacara Pemilihan Lurah dan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah masing-masing Kalurahan, berikut ini kami kirimkan Panduan Pelaksanaan Pemungutan Suara pada pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2026, yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan lurah pada tempat pemungutan suara.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS



AFIF UMAHATUN, S.H

Pembina, IV/a

NIP. 197601011997032003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Bantul sebagai laporan;
2. Panewu sebagaimana terlampir;
3. Ketua Bamuskal sebagaimana terlampir;

L A M P I R A N

Surat Nomor : B/400.10.2.2/01709

Perihal : Panduan Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2026

Kepada Yth :

1. Ketua Panitia PILUR Srimartani;
2. Ketua Panitia PILUR Sitimulyo;
3. Ketua Panitia PILUR Dlingo;
4. Ketua Panitia PILUR Terong;
5. Ketua Panitia PILUR Mangunan;
6. Ketua Panitia PILUR Temuwuh;
7. Ketua Panitia PILUR Sriharjo;
8. Ketua Panitia PILUR Girirejo;
9. Ketua Panitia PILUR Selopamioro;
10. Ketua Panitia PILUR Wukirsari;
11. Ketua Panitia PILUR Wirokerten;
12. Ketua Panitia PILUR Baturetno;
13. Ketua Panitia PILUR Singosaren;
14. Ketua Panitia PILUR Ngestiharjo;
15. Ketua Panitia PILUR Tamantirto;
16. Ketua Panitia PILUR Poncosari;
17. Ketua Panitia PILUR Trimurti;
18. Ketua Panitia PILUR Patalan;
19. Ketua Panitia PILUR Sumberagung;
20. Ketua Panitia PILUR Bantul;
21. Ketua Panitia PILUR Sabdodadi;
22. Ketua Panitia PILUR Ringinharjo;
23. Ketua Panitia PILUR Panjangrejo;
24. Ketua Panitia PILUR Srihardono;
25. Ketua Panitia PILUR Parangtritis;
26. Ketua Panitia PILUR Panggungjarjo;
27. Ketua Panitia PILUR Triharjo;
28. Ketua Panitia PILUR Guwosari;
29. Ketua Panitia PILUR Argorejo;
30. Ketua Panitia PILUR Wonolelo

Tembusan Kepada Yth :

1. Panewu Piyungan;
2. Panewu Dlingo;
3. Panewu Imogiri;
4. Panewu Banguntapan;
5. Panewu Kasihan;
6. Panewu Srandakan;
7. Panewu Jetis;
8. Panewu Bantul;
9. Panewu Pundong;
10. Panewu Kretek;
11. Panewu Sewon;
12. Panewu Pandak;
13. Panewu Pajangan;
14. Panewu Sedayu;
15. Panewu Pleret;
16. Ketua BAMUSKAL Srimartani;
17. Ketua BAMUSKAL Sitimulyo;
18. Ketua BAMUSKAL Dlingo;
19. Ketua BAMUSKAL Terong;
20. Ketua BAMUSKAL Mangunan;
21. Ketua BAMUSKAL Temuwuh;
22. Ketua BAMUSKAL Sriharjo;
23. Ketua BAMUSKAL Girirejo;
24. Ketua BAMUSKAL Selopamioro;
25. Ketua BAMUSKAL Wukirsari;
26. Ketua BAMUSKAL Wirokerten;
27. Ketua BAMUSKAL Baturetno;
28. Ketua BAMUSKAL Singosaren;
29. Ketua BAMUSKAL Ngestiharjo;
30. Ketua BAMUSKAL Tamantirto;
31. Ketua BAMUSKAL Poncosari;
32. Ketua BAMUSKAL Trimurti;
33. Ketua BAMUSKAL Patalan;
34. Ketua BAMUSKAL Sumberagung;
35. Ketua BAMUSKAL Bantul;
36. Ketua BAMUSKAL Sabdodadi;
37. Ketua BAMUSKAL Ringinharjo;
38. Ketua BAMUSKAL Panjangrejo;
39. Ketua BAMUSKAL Srihardono;
40. Ketua BAMUSKAL Parangtritis;
41. Ketua BAMUSKAL Panggungjarjo;
42. Ketua BAMUSKAL Triharjo;
43. Ketua BAMUSKAL Guwosari;
44. Ketua BAMUSKAL Argorejo;
45. Ketua BAMUSKAL Wonolelo.

**PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN LURAH SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN
2026**

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA



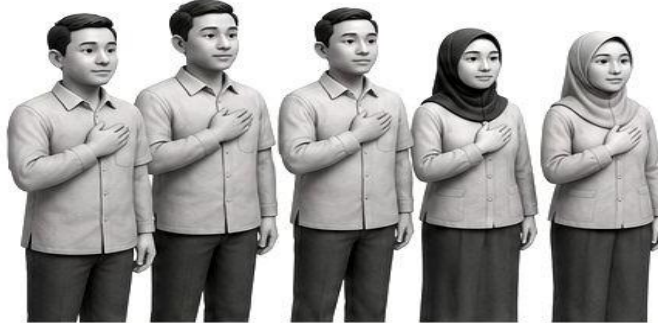
Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara.

TATA CARA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

Langkah 1 : Pengucapan Sumpah/Janji

Setelah membuka rapat Pemungutan Suara.

- Ketua KPPS membacakan sambutan KetuaabPemilihan Lurah
- Memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan Petugas KetertibanKPPS



Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Lurah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Langkah 2 : Ketua KPPS,

- membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara:
 - Membuka Kotak Suara, mengeluarkan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.
 - Memperlihatkan kotak suara kpd Pemilih dan Saksi serta menggembok kotak suara.
 - Memperlihatkan sampul yang berisi Surat Suara kpd Pemilih dan Saksi yang hadir.
- dibantu oleh Anggota KPPS:
 - Menghitung dan memeriksa seluruh Surat Suara dan mengumumkan jumlah Surat Suara kepada Saksi dan Pemilih yang hadir.
 - Menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir yang digunakan.
 - Menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara.
 - Menempelkan DPT dan Gambar Calon di luar ruangan.

**Membuka kotak suara dan
memperlihatkan isi kotak suara
kepada pemilih dan saksi yang hadir**



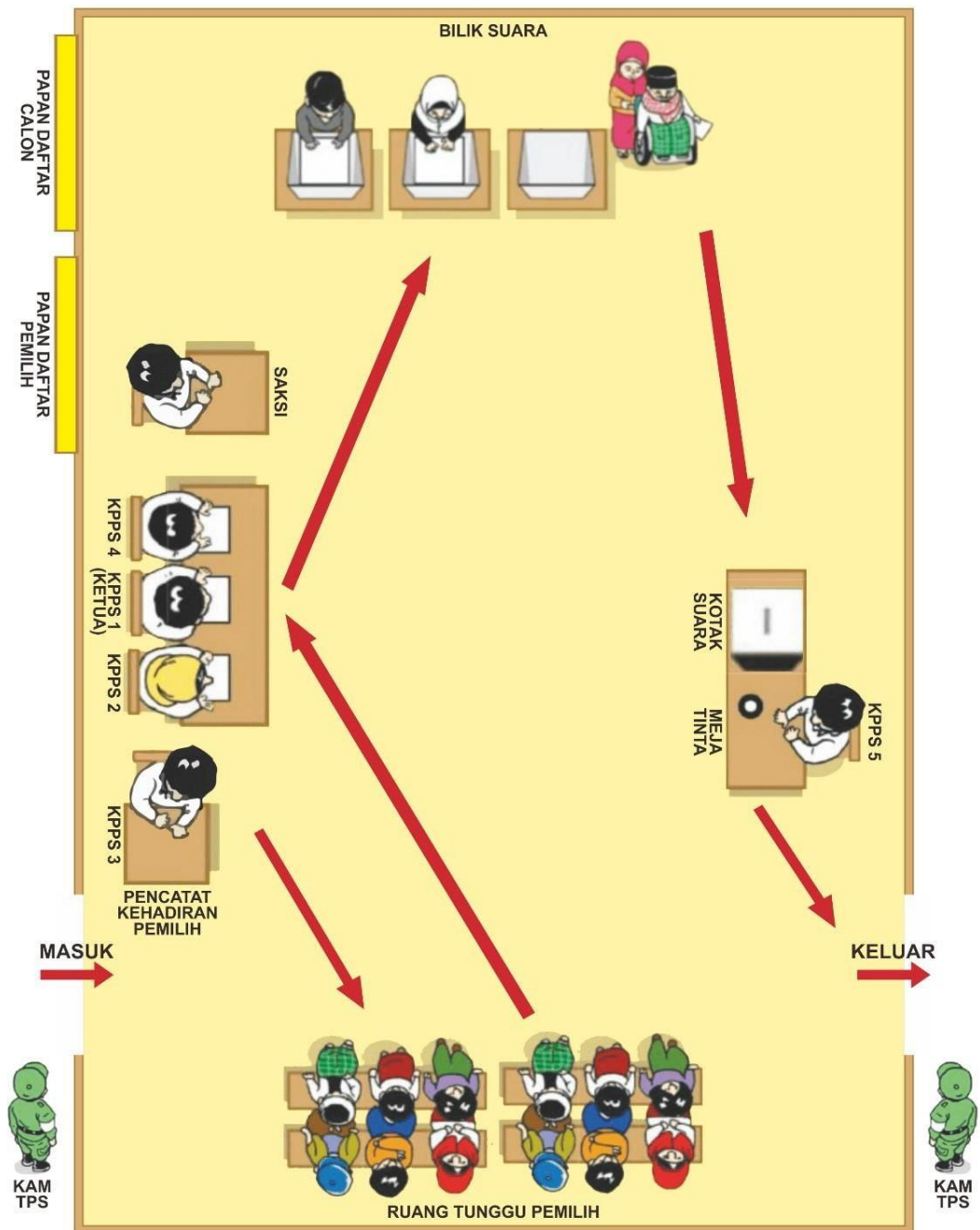
Langkah 3 : Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara



Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih dan Saksi hal-hal sebagai berikut:

- Tujuan Pemungutan Suara adalah untuk memilih Lurah.
- Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar di salinan DPT.
- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dapat menggunakan KTP Elektronik atau KK dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat.
- Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok.
- Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/HP) berkamera/kamera di bilik suara.
- Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali.
- Bagi pemilih yang membutuhkan pendamping dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping tersebut diwajibkan mengisi formulir Model C3.
- Menjelaskan tata cara mencoblos dikaitkan dengan surat suara sah.
- Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari KPPS, menuju bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari tangan ke botol tinta
- Penyampaian keberatan oleh Saksi, dan pemilih.

DENAH RUANG PEMUNGUTAN SUARA



TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Langkah 1 : Menerima dan Memeriksa nama Pemilih Anggota

KPPS Ketiga yang duduk di dekat pintu masuk:

- Memeriksa Model C6 dan mencocokkan dengan DPT
- Dalam hal pemilih tidak membawa Formulir Model C6, petugas mencocokkan KTP Elektronik atau KK yang dibawa oleh pemilih pada DPT.
- Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih.
- Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada Model C6, atau KTP Elektronik atau KK atau Surat Keterangan.
- Mengisi daftar hadir pemilih dalam Formulir Model C7.
- Memberikan Model C6, atau KTP Elektronik atau KK atau Surat Keterangan yang dibawa oleh pemilih kepada Ketua KPPS secara berkelanjutan selama Proses Pemilihan.
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/tidak memperoleh C6 tetapi terdaftar di dalam daftar Pemilih yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau KK.
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih dengan menunjukkan KTP Elektronik atau untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam identitas pemilih, satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dan mencatat dalam Daftar Pemilih Pengguna KTP atau KK
- Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP Elektronik atau KK apabila terdapat keraguan terhadap kesesuaian penggunaan Formulir C6 dengan Pemilih.

Langkah 2 : Pemberian Surat Suara

Anggota KPPS Kedua (Sekretaris KPPS)

- Menuliskan Nama atau memberikan Nama Ketua KPPS dengan cap dalam surat suara
- Mengisi nama Kapanewon, nama Kalurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara
- Memberikan Surat Suara yang telah diisi nama Kapanewon, nama Kalurahan dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani

Anggota KPPS Pertama (Ketua KPPS)

- Memanggil pemilih berdasarkan kedatangan.
- Menandatangani Surat Suara.
- Memberikan Surat Suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka
- Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali
- Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilahkan pendamping pemilih untuk mengisi formulir pendamping pemilih (Model C3)
- Mempersilahkan Pemilih ke bilik suara

Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS memberi tanda silang (X) pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos





Dahulukanlah Pemilih disabilitas, ibu hamil dan orang lanjut usia

Bantuan Pemilih Bagi Tuna Netra atau Tuna Daksa

Pemilih tuna netra disediakan template/alat bantu.

Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau mempunyai halangan fisik lainnya, pemilih dapat didampingi oleh pendamping pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri*
- *Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, pendamping pemilih yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS*
- *Pendamping pemilih wajib menandatangani Model C3 dan merahasiakan pilihan pemilih*

Anggota KPPS Keempat (Admin Sipilampuh)

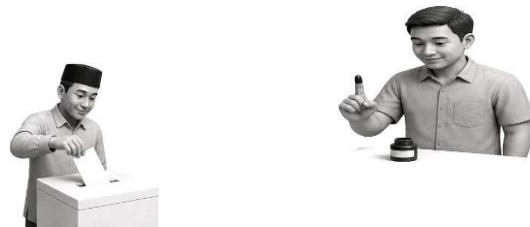
- Mencocokkan data DPT dengan menuliskan NIK pemilih pada menu search di Aplikasi Sipilampuh.
- Menginput data pemilih dengan cara klik hadir (setelah KPPS 1 memberikan **surat suara** kepada pemilih).
- Menginput data pemilih yang belum tercantum dalam data DPT tetapi memiliki hak pilih berdasarkan KTP/KK

Langkah 3 : Pencoblosan Surat Suara dibilik suara

- Anggota KPPS Keempat mengarahkan Pemilih ke Bilik Suara setelah proses Aplikasi Selesai
- Pemilih membuka lembaran surat suara
- Pemilih mencoblos surat suara sesuai dengan alat coblos yang telah tersedia sesuai dengan pilihannya

Langkah 4 : Memasukan Surat Suara Ke Dalam Kotak Suara dan Menandai Jari

Tangan sebagai Tanda Telah Memilih
Anggota KPPS Kelima:



- Memastikan Surat Suara yang digunakan dimasukan ke dalam kotak suara
- Memastikan Pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih.
- Bagi Pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, Penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya dan apabila tidak mempunyai kedua belah tangan dan kaki maka penandaan tinta dapat dilakukan pada bagian tubuh lainnya

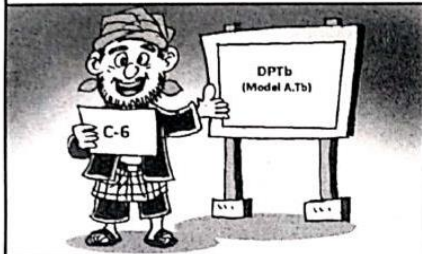
• Pasal 3 ayat (5) UU No 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Hal-Hal yang Harus Diketahui oleh Pemilih dan Saksi

Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT



Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dapat menggunakan KTP/KK/surat keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat



Pemilih menerima 1 (satu) buah surat suara untuk pemilihan



Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip kehadiran pemilih



Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/hp) berkamera/kamera untuk memotret pilhannya pada surat suara di bilik suara



Bagi pemilih disabilitas netra dapat menggunakan alat bantu (template) yang telah disediakan



Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diwajibkan mengisi Model C3

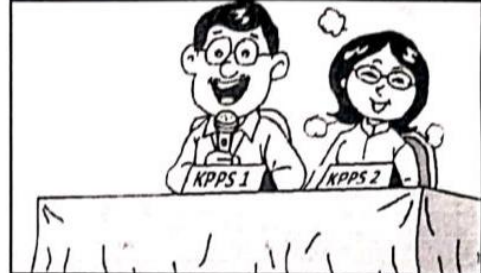


Rapat Penutupan Pemungutan Suara

Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tapi mempunyai hak pilih berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2025 dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia



Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara



KPPS tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat

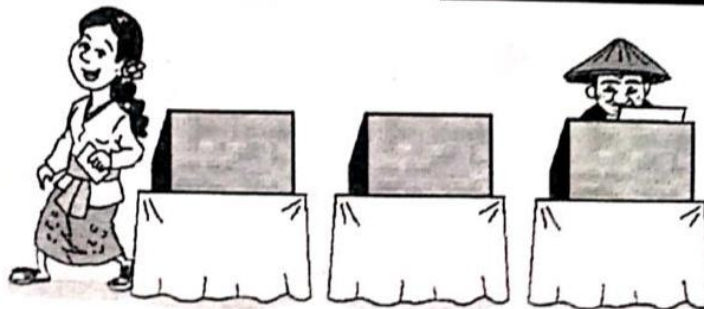


Surat Suara yang tidak digunakan lagi diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian luar surat suara



Memastikan pemilih yang menggunakan hak pilih daftar di C7

Mencoret Pemilih di C7 apabila pemilih tidak jadi menggunakan hak pilihnya



Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Pemilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat dimana nama pemilih tersebut telah terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut



Pemilih mendatangi meja KPPS 3 yang berada di pintu masuk TPS dan menyerahkan Formulir Model



KPPS 3 memeriksa Model C6 dari pemilih dan mencocokkannya dengan DPT serta memeriksa jari Pemilih



Pemilih duduk di kursi pemilih untuk selanjutnya menunggu giliran panggilan



KPPS 1 memanggil Pemilih berdasarkan urutan kedatangan pemilih untuk diberikan Surat Suara dalam keadaan terbuka



Periksalah Surat Suara apakah rusak atau tidak!



Pemilih menuju bilik suara, lalu periksa kembali Surat Suara, jika Surat Suara rusak atau gambar tidak jelas, Pemilih berhak menukarnya



Cobloslah Calon Lurah Desa dengan lat coblos yang sudah disediakan!

Selanjutnya Surat Suara yang sudah dicoblos dimasukkan ke dalam Kotak Suara



Kemudian Pemilih menuju MEJA TINTA untuk menandai jari pemilih dengan tinta yang sudah disediakan KPPS 5 sebagai bukti bahwa sudah melaksanakan haknya sebagai pemilih



Pemilih keluar area TPS melalui pintu keluar



INGAT
Jangan menghilangkan tanda tinta pada jari sebelum proses pemilihan selesai



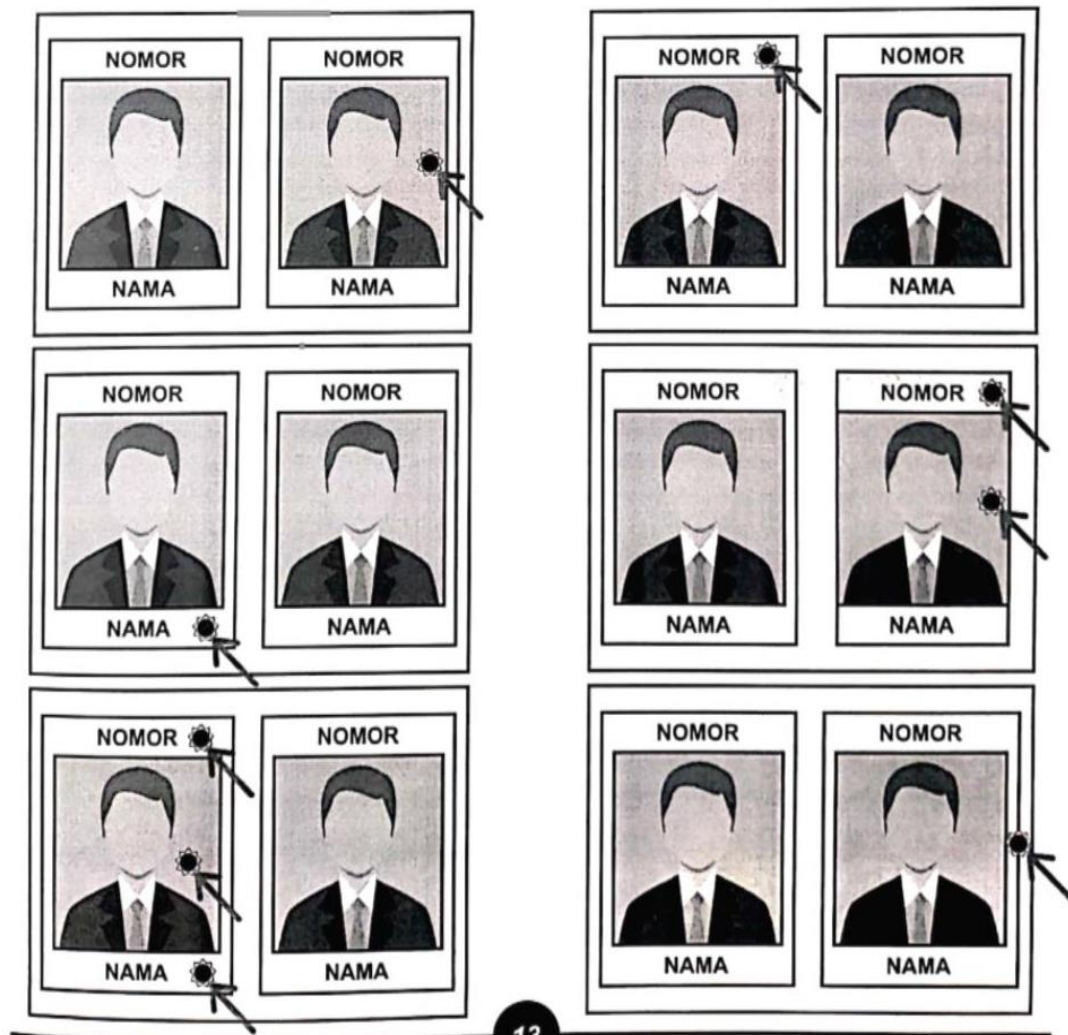
Hal-Hal Yang Perlu di Perhatikan KPPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

1. Bersikap jujur & adil.
2. Memastikan setiap anggota KPPS & Petugas Ketertiban mengetahui tugas & Kewajibannya.
3. Mengumumkan hari pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara.
4. Memastikan Formulir Model C6 terdistribusi kepada semua pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara.
5. Membuat rekapitulasi Formulir MODEL C6 yang tidak terdistribusikan.
6. Mengembalikan Formulir Model C6 yang tidak terdistribusikan kepada PPS 1 hari sebelum pemungutan suara.
7. Memastikan logistik pemungutan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel.
8. Tidak menggunakan atribut yang mengesankan keberpihakan kepada calon tertentu.
9. Memeriksa jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain.
10. Memastikan pemilih terdaftar atau memiliki hak pilih.
11. Memberikan informasi tentang cara penggunaan hak pilih secara terus menerus di TPS.
12. Memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan saksi.
13. Menyelesaikan/menindaklanjuti keberatan saksi dengan segera.
14. Melakukan pengisian formulir dengan cermat dan teliti.

Contoh Surat Suara Sah

Suara untuk pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:

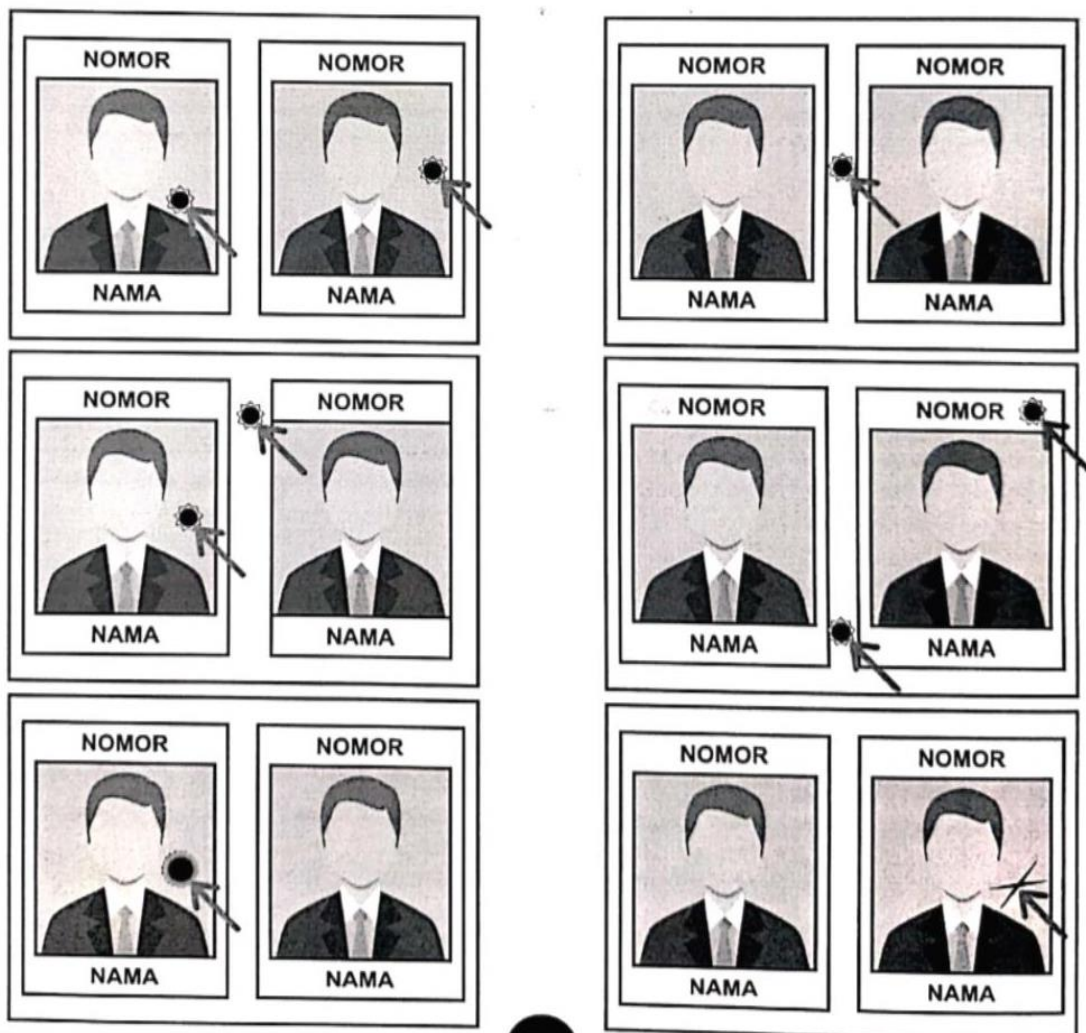
- Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
- tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.



Contoh Surat Suara Tidak Sah

Suara untuk pemilihan Lurah dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Surat Suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos terdapat pada dua kotak segi empat yang memuat dua calon; atau
- c. tanda coblos terdapat di luar dua kotak segi empat yang memuat dua calon; atau
- d. tanda coblos di dua gambar calon satu di dalam kotak, satu di luar kotak segi empat; atau
- e. mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia.



Setelah selesai penghitungan suara, Petugas KPPS:

1. Memasukan Kedalam Amplop dengan rincian sebagai berikut:

NO	AMPLOP	ISI AMPLOP
1	Amplop 1	Formulir Model C dan C1
2	Amplop 2	C1 Banner
3	Amplop 3	Formulir C2, Formulir C3, Formulir C5
4	Amplop 4	C6 (surat undangan pemungutan suara)
5	Amplop 5	Formulir C7 dan Lembar Daftar Pemilih Pengguna KTP/KK
6	Amplop 6	Surat Suara Sah
7	Amplop 7	Surat Suara Tidak Sah
8	Amplop 8	Surat Suara yang Tidak Terpakai
9	Amplop 9	Surat Suara yang Rusak

2. Mengirimkan semua dokumen PILUR ke kalurahan.



**PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL**

**BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA**

Pada hari ini, bertempat di Kelompok Panitia Pemungutan Suara pada TPS telah mengadakan rapat pemungutan dan perhitungan suara yang dihadiri anggota KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dalam Pemilihan Lurah di TPS yang dilaksanakan hari dimulai pada pukul tujuh sampai dengan pukul telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan Lurah.
2. a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT : orang
b. Jumlah yang hadir menggunakan KTP/KK : orang
c. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : orang
d. Jumlah pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih : orang
3. a. Jumlah surat suara sah : orang
b. Jumlah suara tidak sah/gugur : orang

4. Perolehan suara dari masing-masing Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut:

No.	CALON YANG BERHAK DIPILIH	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Yang membuat Berita Acara :
KPPS TPS**

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
c. (.....)
d. (.....)
e. (.....)

Para Saksi

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

**CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN LURAH**
TAHUN 2026

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
KAPANEWON :

KALURAHAN :
KABUPATEN : BANTUL

No.	NAMA CALON LURAH	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	foto calon lurah																					
2.	foto calon lurah																					
3.	foto calon lurah																					
4.	foto calon lurah																					
5.	foto calon lurah																					
JUMLAH SELURUH SUARA SAH CALON LURAH																						
SUARA TIDAK SAH																						

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SUARA SAH				
JUMLAH SUARA TIDAK SAH				
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

No.	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.

SAKSI CALON LURAH

No.	CALON LURAH	SAKSI CALON LURAH	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

**HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN LURAH
TAHUN 2026**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Pedukuhan :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

No.	URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
1	2	3	4	5
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT			
	2. Pemilih terdaftar dalam DP KTP/KK			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)			
B	PENGGUNAAN HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
	2. Pengguna hak pilih dalam DP KTP/KK			
	3. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang diterima	
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN CALON

No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1.	2.	3.	4.	5.

CATATAN KEJADIAN KHUSUS

**DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA**

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN LURAH

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Pedukuhan :

Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut :

[illegible]

Keterangan :

Kejadian Khusus dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS:

Apabila terdapat keberatan Saksi, dicatat dan ditunda tangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara.

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
 Alamat :

Atas permintaan pemilih

Nama :
 Nomor Urut DPT : TPS : Nomor
 Pedukuhan :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Lurah dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
 Ketua Kelompok Panitia
 Pemungutan Suara

Bantul,
 Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

SURAT PENGANTAR

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Lurah
Di Bantul

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :
..... Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Pedukuhan :
.....

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. Formulir Model C1

1	Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1	Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Calon.
2	Model C1-Banner	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5	Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1 dan lampirannya, serta Model C2 -KWK Kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8	DPT	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	DP KTP	Daftar Pemilih Pengguna KTP/KK

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel sebagaimana bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kalurahan.

Keterangan :

Formulir C4 dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS.

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
MODEL C DAN CI PEROLEHAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN LURAH
TAHUN 2026**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Pedukuhan :

No.	NAMA	SAKSI CALON LURAH	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Bantul,
Yang Menyerahkan
Ketua KPPS

(.....)

C.6 Undangan Pemungutan Suara

TANDA TERIMA (Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Lurah) Nama : Pemilih : Nomor : TPS : Diterima : Tanda : Tangan : Nama : Alamat :	UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LURAH Nama : Pemilih : Nomor : Alamat Pemilih : Waktu Pemungutan Suara : Hari Tanggal : Jam Tempat :, PANITIA PEMILIHAN LURAH Ketua (Nama) <u>Perhatian :</u> Untuk memberikan suara di TPS, Surat Undangan ini Harus dibawa sendiri oleh pemilih
---	--

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN LURAH KALURAHAN TAHUN 2026

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Pedukuhan :

[illegible]

DP KTP/КК

DAFTAR PEMILIH PENGGUNA KTP/KK

[illegible]

Bantul,
Yang Menyerahkan
Ketua KPPS

$$\left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right)$$

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.